

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PURWAKARTA

Jalan Mr. DR. Kusumahatmaja No. 14 Kel. Cipaisan Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta 41114  
41114 0264200170

<http://lapaspurwakarta.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

**Asimilasi Tindak Pidana Umum**  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

No. SK : PEMASYARAKATAN KELAS IIB PURWAKARTA

## Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita pelaksanaan putusan pengadilan;
2. Telah membayar lunas denda;
3. surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya
4. laporan pembinaan yang dibuat oleh Wali/Asesor narapidana;
5. Daftar usulan narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi;
6. laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;
7. salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
8. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah, atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah- rendahnya lurah atau kepala desa;
9. surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di LAPAS tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum; dan
10. telah menjalani telah menjalani 1/2 (setengah) dari masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PURWAKARTA

Jalan Mr. DR. Kusumahatmaja No. 14 Kel. Cipaisan Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta 41114  
41114 0264200170

<http://lapaspurwakarta.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



1. Wali Pemasyarakatan Kelas IIB Purwakarta dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Purwakarta yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP; PEMASYARAKATAN KELAS IIB PURWAKARTA
2. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor narapidana;
3. TPP Lapas/Rutan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada kepala Lapas/Rutan;
4. Kepala Lapas mengusulkan Asimilasi kerja sosial kepada Kanwil berdasarkan TPP Lapas/Rutan;
5. Lapas melaksanakan SK Asimilasi
6. Dalam hal Asimilasi dilaksanakan secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, Kepala Lapas/Rutan menetapkan pemberian Asimilasi setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor wilayah.

## Waktu Penyelesaian

30 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kepala Lapas dan Surat Keputusan Kepala Kanwil tentang Pemberian Asimilasi seara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga

## Pengaduan Layanan

Di sediakan pelayanan pengaduan melalui no telepon, medsos dan kotak pengaduan